



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

NOMOR : 23/HK.03.1/3575/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagai berikut:

- a. Facebook : kpukotapasuruan  
KPU Kota Pasuruan (Fanpage)
- b. Twitter : @kpukotapasuruan
- c. Instagram : kpukotapasuruan
- d. Youtube : KPU Kota Pasuruan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan  
pada tanggal : 26 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



★ Deni Laksono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR : 23/HK.03.1/3575/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PASURUAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN


Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Pasuruan

URL : <https://www.facebook.com/kpupasuruankota>

Tampilan :




Facebook (Fanpage)

Nama Pengguna : KPU Kota Pasuruan

URL : <https://www.facebook.com/KPUKotaPasuruan>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukotapasuruan

URL : https://twitter.com/kpukotapasuruan

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of KPU Kota Pasuruan. The profile header includes the name 'KPU Kota Pasuruan', the handle '@kpukotapasuruan', and a bio: 'Dikelola oleh Tim Humas @Pemda@PemkotaKotaPasuruanMau'. It also lists the location 'Kota Pasuruan - Jawa Timur', website 'kpu.pasuruankota.go.id', and the date 'Bergabung April 2016'. The profile has 75 followers and 96 following. The main content area shows a tweet from 6 days ago (6 Desember 2021) about a morning meeting. The tweet text is: 'KPU Kota Pasuruan melakukan Apel Senin Rutin. Apel kali ini dipimpin langsung oleh Deri Laksono Sekretaris KPU Kota Pasuruan. Dalam amanatnya Deri mengingatkan agar seluruh staf terus menjaga kekompakan serta kesehatan.' Below the text is a video thumbnail with the caption 'KPU KOTA PASURUAN LAKUKAN APEL PAGI'. The right sidebar features a search bar, a 'Suggested for you' section with three accounts (KPU Kabupaten Pohuwato, KPU-KOTA AMBON, and JDH KPU Grobogan), and a 'Trends for you' section with five trending hashtags: #SiskareeDukanMuslim, #JagoOngkirMurah, #Bajelan, #MisiBorobongrang, and #Rasis.

C. Instagram

Nama Pengguna : KPU Kota Pasuruan

URL : <https://www.instagram.com/kpukotapasuruan>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KOTA PASURUAN

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCKcOjQGamH7VrsfTUYoGL8w>

Tampilan :



Ditetapkan di : Kota Pasuruan  
pada tanggal : 26 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

Sekretaris,

Deni Laksono